



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 8837/LL4/PT/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
TETAP YAYASAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Tugas Belajar, Nomor : 353/STIMLOG/0919 tanggal 10 September 2019, telah menugaskan Sdr. Syafrianita SF., S.T., M.T., untuk melanjutkan studi program Pascasarjana (S3) Program Studi Transportasi pada Institut Teknologi Bandung terhitung mulai 10 September 2019;
- b. bahwa Sdr. Syafrianita SF., S.T., M.T., telah lulus dari Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung dengan memperoleh Ijazah Doktor (S3) pada Program Studi Transportasi Nomor 390012023000016 tanggal lulus 3 Januari 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan pengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Menristek Dikti Nomor 98 Tahun 2016
11. Peraturan Menristek Dikti Nomor 51 Tahun 2017
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional nomor : 206/REK-ULBI/SPm/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Permohonan Status Aktif Kembali Sertifikasi Dosen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Kepada Dosen Tetap Yayasan,
- Nama : Syafrianita SF., S.T., M.T.
- NIDN / No. Sertifikat Pendidik : 0415067701 / 12104500912864
- Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 15 Juni 1977
- Pendidikan : Magister (S2) Transportasi, 15 Juli 2011
- Pangkat, Golongan, tmt : Penata Muda/ III/a, 1 Mei 2012
- Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor, 322,00, 1 Maret 2012
- Unit kerja : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
- terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 diaktifkan kembali ke dalam jabatan Lektor;
- KEDUA : Dosen yang bersangkutan wajib bekerja dengan ikatan dinas, sesuai perjanjian dengan perguruan tinggi tempat bekerja.
- KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan;
- KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Juli 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kemendikbudristek
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
- M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE